



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024**

- Pemohon** : **Susi Fiane Sigar** dan **Perly George Steven Pandeiroot**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
- Pihak Terkait** : **Robby Dondokambey** dan **Vanda Sarundajang**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.34 WIB yang pada pokoknya Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey, S.Si., MAP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa dikarenakan sampai dengan perbaikan persyaratan administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terpilih periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Vanda Sarundajang telah melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar dengan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang. Pemohon pada pokoknya

memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Minahasa 2370/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa 2370/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.34 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi

eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey, S.Si., MAP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa dikarenakan sampai dengan perbaikan persyaratan administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terpilih periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
2. Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Vanda Sarundajang telah melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar dengan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey, S.Si., MAP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa dikarenakan sampai dengan perbaikan persyaratan administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terpilih periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada saat pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 Bakal Calon Bupati Robby Dondokambey, S.Si., MAP sudah menyampaikan surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya oleh Termohon dinyatakan belum memenuhi syarat. Kemudian pada tanggal 8 September 2024, Pihak Terkait menyerahkan kembali surat pengunduran diri bertanggal 29 Agustus 2024. Terhadap surat permohonan pengunduran tersebut, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan, di mana berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan, dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, *in casu* Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai pelantikan Bakal Calon Bupati Minahasa Robby Dondokambey sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024–2029, Bakal Calon Bupati Robby Dodokambey mengikuti pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024–2029. Setelah dilantik Bakal Calon Robby Dodokambey pada tanggal 9 September 2024 membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Vanda Sarundajang melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar dengan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby

Dondokambey dan Vanda Sarundajang, berdasarkan fakta hukum, Bawaslu Kabupaten Minahasa telah menerima laporan dan selanjutnya mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan dengan alasan perbuatan terlapor yang telah dilaporkan dan tidak memenuhi unsur Pasal 73 dan Pasal 187A UU 10/2016. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa melakukan pelanggaran berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018, jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa adalah 329.391 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 187.693 \text{ suara (total suara sah)} = 2.815 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $93.546 \text{ suara} - 41.136 \text{ suara} = 52.410 \text{ suara}$ (27,9%) atau lebih dari 2.815 suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.